


BAB II

GAMBARAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK DAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU

2.1 Gambaran Umum Kota Depok

Kota Depok merupakan kota yang letaknya berada di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Berdasarkan Sejarah, Depok merupakan bagian dari Kabupaten Bogor hingga dinamai dengan kota sejak tanggal 27 April 1999. Jika dilihat dari Sejarah pada masa penjajahan, Depok dinamai dengan Bahasa Belanda, yakni *Gemeente* atau disebut sebagai desa yang otonom.

Gambar 1: Peta Kota Depok



(Sumber: petatematikindo.wordpress.com- *Administrasi Kota Depok*, 2015)

Secara astronomis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19'00''$ - $6^{\circ} 28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43'00''$ - $106^{\circ} 55'00''$ Bujur Timur. Batas wilayahnya secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabodetabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah – perbukitan

bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 hingga 140 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km². Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Di samping itu terdapat pula 26 situ.

Secara administratif wilayah yang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok, pada tanggal 27 April 1999, Kota Administratif Depok berubah menjadi Kotamadya. Sejak saat itu Kota Depok memiliki batas-batas wilayahnya sendiri. Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga kabupaten dan satu Provinsi. Batas-batas wilayah Kota Depok secara jelas adalah sebagai berikut: (1) Batas Utara bertemu dengan Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dan DKI Jakarta; (2) Batas Timur bertemu dengan Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, dan Kecamatan Gunung Putri, Bogor; (3) Batas Selatan bertemu dengan Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede; dan (4) Batas Barat bertemu dengan Kecamatan Parung, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

2.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Seiring berjalannya waktu, dalam rangka memperkuat kelembagaan KPU dan Bawaslu maka disahkanlah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana di dalamnya diatur juga tentang penyelenggara pemilihan umum.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Kabupaten/Kota sendiri dibantu oleh lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), saat tiba penyelenggaraan Pemilu. Secara garis besar, tugas dari KPU Kabupaten/Kota sendiri, antara lain: membentuk sebuah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan Pemilu baik dari pemutakhiran data pemilih, rekapitulasi hasil perhitungan suara, hingga melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, wewenang dari KPU Kabupaten/Kota, antara lain: membentuk panitia penyelenggara Pemilu, menerbitkan surat keputusan terkait penyelenggaraan Pemilu, memberikan sanksi administratif bagi panitia penyelenggara Pemilu, dan wewenang lainnya yang ditugaskan dari KPU Provinsi sesuai undang-undang. Adapun peranan KPU terhadap usulan pemberhentian, sebagai berikut:

Peran KPU dalam proses pemberhentian maupun pergantian antar waktu berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tugas KPU dalam mekanisme penggantian antarwaktu ini, antara lain:

1. Memberikan nama Caleg pengganti yang telah ditentukan kepada DPRD Kabupaten/Kota.
2. Melakukan verifikasi syarat terhadap calon anggota pengganti antar waktu.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, Partai PKB dan Partai Gerindra juga melibatkan KPU terkait dengan adanya PAW anggota partainya. Satu kondisi yang cukup melibatkan KPU pada ranah hukum tertinggi, yakni Partai PKB yang anggota partainya telah diputuskan untuk dilantik oleh KPU, tetapi dimintai penolakan atas pelantikan tersebut. Dalam kondisi tersebut, kedua pihak internal partai yang bersurat ke KPU untuk meminta keadilan bagi keduanya. Sebagai lembaga yang netral, KPU tetap melihat kepada hasil suara terbanyak, tetapi dengan adanya pihak-pihak yang menuntut untuk dipersoalkan hasil suara tadi. Maka dari itu, KPU Kabupaten/Kota Depok memberikan surat ke KPU RI untuk meminta arahan atas persoalan yang terjadi. Menjelang pelantikan, turun Surat Keputusan dari KPU RI yang memutuskan bahwa Babai Suhaimi tetap dilantik sebagai anggota DPRD Kota Depok.

Perkara terkait dengan proses PAW yang terjadi pada internal partai politik, sebenarnya tidak begitu berpengaruh pada KPU. Namun, tetap terdapat kewajiban KPU untuk melakukan pergantian calon yang

diberhentikan. Sebelum DPRD mengajukan permohonan untuk dibuatkan Surat Keputusan pengangkatan PAW, maka DPRD bersurat kepada KPU untuk menanyakan perolehan suara terbanyak berikutnya di Pemilu yang lalu. Disini, terjadilah proses administrasi kembali oleh KPU dengan memeriksa peraih suara terbanyak selanjutnya yang nanti akan menjadi pengganti terkait dengan pemenuhan persyaratan. Apabila yang bersangkutan sudah memenuhi syarat, maka KPU bersurat lagi kepada DPRD untuk menginformasikan terkait dengan calon berikutnya yang memiliki suara terbanyak dan telah memenuhi syarat.

Pada kasus Partai Gerindra, perselisihan hasil suara yang melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari DPP, DPC, KPU, dan Bawaslu juga sebetulnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Adanya hasil suara yang dipersoalkan, maka KPU bertugas untuk menghitung hasil suara kembali. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa peranan KPU bersifat netral terhadap penyelenggaraan Pemilu. Menjaga setiap aturan yang dikeluarkan, melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berada pada koridornya merupakan tugas dan wewenang KPU agar menjadikan Pemilu yang dilaksanakan berjalan dengan sebaik mungkin. Untuk menjunjung tinggi peranan KPU tersebut, maka KPU juga melakukan berbagai strategi dalam rangka meminimalisir adanya permasalahan dalam Pemilu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nana Shobarna, Ketua KPU Kota Depok, sebagai berikut:

1. Dalam internal KPU, KPU memiliki internalisasi regulasi atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-formal dan bersifat meningkatkan kekompakan internal KPU.
2. Pola komunikasi yang dibangun kepada semua instansi atau lembaga menjadikan KPU sebagai pelayan publik juga memiliki sikap personal yang baik kepada masyarakat. Banyaknya kesalahpahaman baik internal lembaga maupun eksternal lembaga KPU menjadikan KPU tidak dapat menguatkan integritas seluruh SDM-nya. Maka dari itu, permasalahan-permasalahan yang kian hadir turut dibenahi dengan data-data yang valid, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

2.3 Gambaran Umum Pemberhentian Antar Waktu dalam Pemilu

Dalam Sistem Pemilu Proporsional, melaksanakan Pemilu secara terbuka memiliki kemudahan bagi masyarakat untuk menentukan calon anggota legislatif terpilih. Tidak dapat dipungkiri bahwa Sistem Proporsional sendiri memiliki makna penting bagi calon anggota legislatif untuk dipilih secara adil sesuai dengan hasil suara yang diperoleh saat Pemilu dilaksanakan. Namun demikian, keuntungan hasil suara terbanyak tidak bisa terhindarkan dari adanya permasalahan yang menimbulkan polemik dalam Pemilu baik di internal partai politik, maupun eksternal partai. Bahkan, permasalahan yang terjadi seringkali menimbulkan perkara yang justru memperlihatkan atau menjadi bukti bahwa di dalam Sistem Pemilu Proporsional, tentu terjadi sebuah kompetisi yang dicerminkan dalam persaingan-persaingan setiap calon.

Dalam Pemilu, dikenal suatu mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW), yakni suatu upaya bagi partai politik untuk melakukan pemberhentian sekaligus pergantian anggota legislatif. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh adanya pengunduran diri, meninggalkan anggota, dan diberhentikan karena adanya pelanggaran berat yang menyeleweng dari aturan partai. Konsep dari PAW sendiri didasarkan dari peraturan dan undang-undang yang mengaturnya.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh partainya. Hal ini juga sejalan dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2017, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan pengunduran diri disebabkan oleh adanya keinginan diri sendiri dan/atau telah diputuskan menjadi calon dalam pemilihan tingkat Provinsi atau Kabupaten.

Sebagaimana diatur juga dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik pada Pasal 16 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa anggota Partai politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai politik apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: (a) meninggalnya anggota partai politik; (b) secara tertulis anggota partai memberhentikan diri; (c) anggota partai telah melakukan kepengurusan ganda; dan (d) melanggar atau menyeleweng aturan yang telah disahkan dalam AD/ART partai.

Pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota perlu dilengkapi dokumen pendukung untuk memberikan bukti yang valid sesuai

dengan sebab-akibat pemberhentian tersebut dilakukan, yakni adanya surat yang menjelaskan bahwa anggota telah mengundurkan diri yang dilengkapi dengan SK dari Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dapat diikutsertakan Surat Keputusan pemberhentian dari partai politik dari berbagai tingkatan sesuai dengan aturan partai politik bagi anggota yang diberhentikan. Dalam PAW juga Caleg pengganti antar waktu hanya menjalankan tugas di sisa waktu yang telah ditentukan lebih dari 6 bulan masa jabatan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, partai politik terkadang memiliki permasalahan internal dalam partai yang berujung pada diberhentikannya anggota dan digantikan dengan Caleg yang memiliki suara dengan presentasi besar selanjutnya.